



P-ISSN: , E-ISSN:

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

SLJ. Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia.

Open Acces at:

Akibat Hukum Terhadap Perubahan Data Diri Seorang Transeksual

Shintania Dewi Agustin, Benni Rusli & Syuryani

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: sintathania@gmail.com, bennirusli@gmail.com, & syuryani877@gmail.com

Abstract

This paper aims to determine the judge's consideration of changes in personal data made by a transsexual. The research method used in this research is the normative juridical method, legal research that is only proposed in written regulations so that this research is closely related to the literature because it will require secondary data. The result of this research is that the change in personal data decided by the judge does not reflect the social effects of the applicant as a community living in a vortex of customary law and religious views, and the judge's consideration in changing personal data is only based on the Law on Population Administration and the Presidential Regulation on Requirements and Procedures for Population Registration and Civil Registration, but do not see what is called a pre text, namely the state of society and the sociological impact of the decision.

Keywords: legal consequences; personal data changes; transsexual

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim atas perubahan data diri yang dilakukan seorang transeksual. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, penelitian hukum yang hanya diajukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan kepustakaan karena akan membutuhkan data yang bersifat sekunder. Hasil dari penelitian ini perubahan data diri yang diputuskan oleh hakim tidak mencerminkan efek sosial dari pemohon sebagai masyarakat yang hidup dalam pusran hukum adat dan pandangan agama, dan pertimbangan hakim dalam perubahan data diri tersebut hanya berlandaskan kepada Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, tetapi tidak melihat apa yang disebut dengan pre text yaitu keadaan masyarakat dan secara sosiologis dampak dari putusan tersebut.

Kata Kunci: akibat hukum; perubahan data diri; transeksual

A. PENDAHULUAN

Transeksual yaitu seseorang yang memiliki salah satu jenis kelamin antara laki-laki ataupun perempuan namun karakteristik dan psikososialnya menyerupai lawan jenis. *Transeksual* merupakan sebutan terhadap seseorang yang telah melakukan perubahan atas jenis kelaminnya. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup pesat, maka seseorang yang ingin mengubah jenis kelamin dapat melakukan operasi penggantian kelamin (*Sex Reassignment Surgery*). Saat sekarang ini banyak sekali yang melakukan perubahan jenis kelamin dengan cara dioperasi dengan alasan tertentu, dimana seorang laki-laki mengubah jenis kelaminnya menjadi wanita dan begitupun sebaliknya wanita yang mengubah dirinya menjadi laki-laki.¹

Transeksual mulai muncul di dunia kedokteran sejak terjadinya pergantian kelamin yang dilakukan di negara barat sekitar tahun 1950-an. Salah satunya adalah operasi pergantian kelamin seorang pria menjadi wanita oleh seorang prajurit Angkatan Darat Amerika Serikat bernama George Jorgensen. George melakukan operasi jenis kelamin di Denmark pada tahun 1952 dengan mengangkat organ kelamin prianya. Setelah operasi tersebut George mengubah namanya menjadi Cristine.² Sedangkan di Indonesia *transeksual* mulai dikenal tahun 1973 diawali dengan kasus Iwan Rubianto Iskandar. Iwan Rubianto Iskandar melakukan operasi kelamin mengubah jenis kelaminnya menjadi wanita. Nama yang diubah setelah melakukan operasi yaitu Vivian Rubianti Iskandar. Pengadilan mengenai permohonan penggantian kelamin yaitu Penetapan Pengadilan Nomor 546/Pdt.P/1973/PN.JKT Sel dan Brt. Ia melakukan perubahan jenis kelamin tersebut di rumah sakit Singapura pada tanggal 28 Juni 1973, ketetapan yang diberikan kepada Iwan Rubianto Iskandar menjadi suatu *constant jurisprudentie*, karena selalu diikuti oleh hakim lain terhadap kasus yang serupa seperti Iwan Rubianto Iskandar ini. Kepentingan persoalan hukum muncul setelah adanya perkembangan di bidang ilmu kedokteran yang disebut operasi kelamin. Kekosongan dunia hukum ini menyebabkan dunia peradilan Indonesia membutuhkan pijakan hukum bagi hakim. Hal ini untuk menghindari *disparitas* hukum dalam putusan serupa.³

Walaupun pergantian jenis kelamin diperbolehkan di Indonesia, namun harus tetap dengan catatan pergantian jenis kelamin dibenarkan sepanjang bertujuan untuk penegasan status orientasi seksual atau kelamin yang dimiliki seseorang yang memiliki gejala *transeksualisme*. Dengan adanya maksud dan tujuan yang dibenarkan berdasarkan

¹ Agustini Adriani dkk, *Kajian Teoritis Status Hukum Transeksual Terhadap Perubahan Jenis kelamin Pasca Penetapan Pengadilan, Muamalah*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Vol. 1, 2019.

² Joko Sutrisno, *Keabsahan dan Akibat Hukum Perkawinan Transeksual*, *Badamai Law Journal*, Vol 4, Issues 1 Maret 2019.

³ Reni Asmawati, *Keabsahan Pergantian Kelamin Dalam Perspektif Yuridis (Studi Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengadilan*, *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 4, Nomor 2, 2014.

pembahasan dalam Musyawarah Nasional ke VIII Majelis Ulama Indonesia yaitu Fatwa MUI No. 03/MUNAS-VIII/2010. Idealnya operasi itu dilakukan untuk memperbaiki atau menyempurnakan perubahan jenis kelamin.⁴ Undang-Undang Kesehatan no. 36 tahun 2009, hanya disebutkan dalam pasal 69, yaitu bedah plastik dan rekonstruksi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang, tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditunjukkan untuk mengubah identitas.⁵

Berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa pengadilan dilarang atau tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih tidak ada hukum yang mengaturnya atau pun kurang jelas, maka apabila hal tersebut terjadi pada hakim, maka hakim wajib memeriksa dan mengadilinya. Salah satu kewajiban hakim sebagai penegak hukum yaitu menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Akan tetapi Undang-Undang juga menentukan bahwa kehidupan hakim adalah independen, dalam arti bebas dari pengaruh siapapun.⁶

Masuknya budaya Barat ke Indonesia sebagai dampak dari derasnya arus globalisasi tersebut, ternyata menimbulkan perubahan budaya di masyarakat, sehingga menimbulkan celah pada hukum positif Indonesia. Perkembangan budaya yang ada ternyata tidak selaras dan seirama dengan perkembangan hukum yang berlaku. Dampaknya adalah terjadinya kekosongan hukum yang menyebabkan lembaga peradilan membutuhkan pijakan atau pembinaan bagi hakim. Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa hukum adalah seperangkat prinsip dan aturan yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat dan termasuk dewan direksi, institusi, dan proses-proses yang membuat aturan-aturan itu berlaku di masyarakat sebagai suatu kenyataan.⁷

B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan (*library research*), studi dokumen, dilakukan dengan cara membaca, mengutip, menelaah peraturan perundang-undangan, dan penetapan hakim Nomor 201/Pdt.p/2019/ PN.Tng, serta analisis kajian menggunakan analisis *kualitatif*.

⁴ Muh. Taufik Karim dkk, *Akibat Hukum Putusan Perubahan Jenis Kelamin Oleh Pengadilan Dalam Perspektif Waris Islam*, Journal of Lex Generalis, Vol. 2, No. 2, Februari 2021.

⁵ Klarisa dkk, *Kepastian Hukum Perubahan Jenis Kelamin di Indonesia Ulasan Artikel*, Porsiding Pertemuan Ilmiah Tahunan, 2017.

⁶ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal 8.

⁷ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, Cet. Kedua, hal 8.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim Atas Perubahan Data Diri Yang Dilakukan Oleh Seorang Transeksual

Adapun pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh Hakim Kepada Pemohon yaitu Oscar Septianus ini, yaitu Hakim menimbang adanya surat-surat yang sah, adanya bukti-bukti yang dilampirkan oleh si pemohon, dan adanya saksi-saksi yang dimana saksi pertama Eleanur Margareth adalah adik kandung dari ibunya yang menyatakan bahwa saksi sering memandikan Oscar saat masih kecil dan ia selaku tante dari Oscar Septianus ini melihat sejak kecil Oscar bertingkah laku seperti perempuan lebih suka bermain dengan anak perempuan dan boneka, tante Oscar ini juga menjelaskan bahwa orang tua Oscar juga mengetahui anaknya dalam keseharian bertingkah seperti seorang anak perempuan, dan orang tua dari Oscar ini memberikan izin untuk Oscar melakukan perubahan jenis kelamin atau operasi jenis kelamin menjadi perempuan. Saksi kedua Anita B Kaligis merupakan teman sekolah ketika di kelas I SMA, saksi yang merupakan teman SMA Oscar ini menjelaskan bahwa ia mengetahui Oscar Septianus ini adalah seorang laki-laki, namun dalam pergaulan sehari-hari Oscar di dalam lingkungan sekolah ia bergaul dengan perempuan dan sikapnya dominan seperti perempuan dan Oscar ini sering curhat kepada Anita terhadap apa yang ia rasakan.

Selain kedua saksi ini pemohon juga mengajukan satu orang Ahli yang memberikan keterangan yaitu Dokter Sylvia Detria Elvira, SpKJ (K). Dokter Sylvia ini merupakan dokter Ahli Jiwa dan Psikiater yang dimana dokter ini menjelaskan tentang keadaan mental atau jiwa Oscar Septianus, setelah berkonsultasi dokter Sylvia membuatkan surat rekomendasi kepada Oscar dengan tujuan agar pemohon atau Oscar ini dapat melakukan operasi ganti kelamin di Thailand, dokter Sylvia ini pertama kali bertemu dengan Oscar pada awal tahun 2015 dalam rangka Oscar memintanya untuk berkonsultasi, saat berkonsultasi dokter melakukan beberapa tahapan yaitu wawancara, observasi dan tes kepribadian.

Dengan adanya rangkaian permohonan yang diajukan oleh pemohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang ini, dan dengan adanya pertimbangan yang diberikan oleh hakim, maka hakim mengabulkan permohonan si pemohon tersebut.

2. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Atas Perubahan Data Diri Yang Dilakukan Oleh Seorang Transeksual

Penetapan operasi jenis kelamin atau perubahan jenis kelamin oleh seorang *transeksual* pada dasarnya tidak memiliki hukum yang mengaturnya. Tetapi

berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “pengadilan dilarang atau tidak boleh untuk menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih tidak ada hukum yang mengatur ataupun kurang jelas, maka apabila hal tersebut terjadi pada hakim, maka hakim wajib memeriksa dan mengadilinya.” Artinya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim Pengadilan Tangerang sudah melakukan apa yang diamanatkan dalam Perundang-undangan tersebut.

Penulis melihat bahwa ketetapan tersebut bukan hanya menerima suatu perkara yang tidak ada kekuatan hukumnya tetapi lebih kepada yang namanya suatu keadilan kepada orang yang mengajukan suatu perkara kepada Pengadilan. Pertimbangan Hakim dalam kasus Oscar Septianus melihat analisis dari Dokter Spesialis Kejiwaan dan juga Dokter Ahli Hormon sebagai menguatkan argumen dalam permohonan oleh pemohon, analisis yang diberikan oleh dokter spesialis kejiwaan dalam keterangan dokter tersebut terdapat hal-hal yang condong kepada sikap perempuan oleh si pemohon akan tetapi dalam duduk perkara pada poin dua (2) pemohon pada usia sekitar 7 tahun merasa bahwa dirinya adalah perempuan dan secara jiwa merasa ia perempuan juga. Dalam duduk perkara tersebut artinya antara usia 1-6 tahun gejala tersebut belum ditemukan atau belum ada tanda-tanda.

Menurut Sigmund Freud menjelaskan tiga (3) poin penting dalam psikoanalisis yaitu :⁸

1. *Id*
2. *Ego*
3. *Super ego*

Dalam ranah *Id*, Sigmund mengatakan pertama, *Id* berbicara tentang aspek biologis semenjak seseorang dilahirkan, aspek biologis tersebut meliputi nafsu seksual dan insting yang tendensinya kepada agresivitas. *Id* merupakan pondasi awal untuk memberikan energi kepada dua struktur yaitu *ego* dan *super ego*. *Id* dalam hal ini selalu mencari kesenangan dan kepuasan biologi, kemudian berbicara tentang *ego* Sigmund mengatakan *ego* tersebut bekerja untuk menjinakan agresivitas dalam ruang lingkup *Id*. *Ego* lebih tepatnya lebih menjembatani kepada *interest* yang bersifat objektif dan *interest* yang bersifat subjektif.

⁸ Nur Syamsiah, *Wacana Kesetaraan Gender*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, Vol. 1, No. 2 Desember 2014.

Pada ranah praktikal *ego* lebih membantu seseorang keluar dari problem subjektif individual dan memelihara tentang realitas objektif yang terjadi di masyarakat. Kemudian pada ranah *super ego* lebih menekankan kepada moralitas dalam personal, *super ego* selalu menjadi reseptor kepada *ego* agar menjalankan fungsinya untuk mengontrol *Id*, *super ego* lebih menekankan bukan hanya kepuasan diri tapi lebih berupaya kepada kesempurnaan hidup.

Penulis melihat apa yang dikatakan oleh psikoanalisis yang diantarkan oleh Sigmund Freud tersebut bahwa benturannya dalam kasus Oscar dalam ranah *super ego* Oscar tidak bisa mengendalikan *ego* dan *Id*nya. Padahal dalam duduk perkara frasa merasa yang dibunyikan merupakan celah terhadap putusan hakim yang menurut penulis kurang bijak untuk mengabulkan permohonan dari si pemohon.

Masyarakat Indonesia yang condong kepada Pancasila sesuai dengan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga menurut data statistic kedudukan umat muslim lebih banyak sekitar 80% di seluruh Indonesia, kemudian diikuti oleh agama kristen katolik, protestan, hindu, budha, kong hu chu, artinya kehidupan masyarakat Indonesia tidak akan terlepas dari agama dan budaya, sudah seharusnya putusan hakim tersebut yang mengabulkan permohonan si pemohon akan mengakibatkan perubahan struktur sosial yang secara individu akan dialami berupa diskriminasi, pengucilan, susah mendapatkan pekerjaan, dan pasangan serta tidak bisa mendapatkan keturunan karena diakibatkan basis kelamin dari si pemohon adalah laki-laki. Penjelasan itu tidak terlepas dari kutipan tentang masyarakat agama yang akan selalu kontradiktif dengan sekularisme. Dari penjelasan yang penulis sampaikan ini seharusnya Hakim melihat dulu aspek-aspek yang hidup ditengah masyarakat Indonesia, memang dalam aspek HAM ini tidak ada permasalahan, karena manusia berhak untuk memilih jalan hidupnya, akan tetapi di tengah-tengah masyarakat ini memunculkan pro dan kontra, yang dimana lebih banyak muncul kontranya diakibatkan masyarakat Indonesia masih tabu akan hal ini dan karena adanya hukum adat yang masih sangat kental di daerah masyarakat Indonesia.⁹

Jika merujuk pada hukum adat terutama melayu juga mempunyai landasan yang sama terhadap falsafah Pancasila. Lebih lanjut lagi Jhon Austin menggunakan aliran positivisme analitik yang orientasi hukum terletak pada perintah. Austin membedakan hukum tersebut menjadi dua bagian yaitu :¹⁰

⁹ Qomar, N, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

¹⁰ Serlika Aprita dkk, *Filsafat Hukum*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020, hal 102.

- a Hukum dari Tuhan untuk manusia. Hukum dari Tuhan bisa diartikan sebagai suatu aturan dari langit yang wakilnya adalah Paus Paulus, historical dalam hukum dari Tuhan berangkat pada abad yang disebut dengan abad dimana hukum diatur oleh gereja sehingga negara harus tunduk kepada perintah gereja. Korelasi negara dengan gereja mengakibatkan suatu pemerintah yang bersifat despotik, pemerintah despotik ini membawa kehancuran kepada masyarakat. Penulis melihat bukan kehancuran yang menjadi poin penting yang menjadi kehancuran dari hukum Tuhan tersebut, pada prinsipnya penulis melihat kemurnian suatu hukum yang berada dalam keadaan suci harus diselamatkan dengan interpretasi dari gereja, maksudnya adalah agar manusia mengetahui *rules*. *Rules* yang suci dimaksudkan agar manusia yang pada dasarnya mempunyai sifat yang liar dapat ditundukkan dengan hukum tuhan yang murni tersebut.
- b Hukum yang dibuat oleh manusia. Hukum yang dibuat oleh manusia maksudnya adalah untuk menerjemahkan hukum tuhan tersebut, tetapi permasalahannya adalah bukan seluruh manusia yang bisa menerjemahkan hukum tuhan tersebut. Manusia yang bisa menerjemahkan hukum tersebut adalah dalam konteks gereja adalah para pendeta dan juga Paus sebagai pimpinan tertinggi, hukum gereja tersebut pada dasarnya merupakan hukum yang telah dimodifikasi sedemikian rupa agar implementasi di dalam masyarakat bisa dijalankan dengan baik oleh masyarakat terhadap hukum tuhan tersebut.

Dari kedua poin diatas disimpulkan perspektif Austin ini pada dasarnya sama seperti positivisme hukum yang ada di Indonesia. Penulis memberikan pandangan dalam pertimbangan hakim yang menggunakan Undang-Undang Administrasi yang pada dasarnya hukum tersebut adalah hukum buatan manusia, karena pada dasarnya produk hukum tersebut merupakan produk politik. Agar tidak terlepas dari unsur fundamental maka konstitusi menjadi rujukan, tetapi dalam konstitusi terdapat *pre text* yang di dalamnya terdapat unsur agama dan adat yang menjadi landasan *pre text*. Dalam hal ini dapat menjadi acuan bagi hakim yang sebenarnya untuk mengambil tindakan dalam ranah keadilan. Jika hakim merujuk kepada keyakinan maka keyakinan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah poin paling penting dalam tindakan memutuskan suatu keputusan.

Dikarenakan Indonesia menganut sistem civil law ini maka Pertimbangan hakim harus melihat aspek-aspek yang ada, dengan adanya system kodifikasi yang berlaku di Indonesia Hakim tidak terikat pada *stare decitis* sehingga rujukan yang diambil oleh Hakim adalah Undang-Undang dan peradilannya bersifat

inkuisitorial yang artinya yaitu aktif dalam menemukan fakta hukumnya dan meneliti alat bukti yang diajukan oleh si pemohon.

D. PENUTUP

Perubahan data diri yang diputuskan oleh hakim tidak mencerminkan efek sosial dari pemohon sebagai masyarakat yang hidup dalam pusran hukum adat dan pandangan agama, dan pertimbangan hakim dalam perubahan data diri tersebut hanya berlandaskan kepada Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, tetapi tidak melihat apa yang disebut dengan *pre text* yaitu keadaan masyarakat dan secara sosiologis dampak dari putusan tersebut. Dampak sosiologis akan berakibat kepada si pemohon karena terikat kepada putusan yang ditetapkan oleh pengadilan atau hakim.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Serlika Aprita dkk, *Filsafat Hukum*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020.
Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
Qomar, N, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Jurnal:

- Agustini Adriani dkk, *Kajian Teoritis Status Hukum Transeksual Terhadap Perubahan Jenis kelamin Pasca Penetapan Pengadilan, Muamalah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang*, Vol. 1, 2019.
Joko Sutrisno, *Keabsahan dan Akibat Hukum Perkawinan Transeksual*, *Badamai Law Journal*, Vol 4, Issues 1 Maret 2019.
Klarisa dkk, *Kepastian Hukum Perubahan Jenis Kelamin di Indonesia Ulasan Artikel*, Porsiding Pertemuan Ilmiah Tahunan, 2017.
Muh. Taufik Karim dkk, *Akibat Hukum Putusan Perubahan Jenis Kelamin Oleh Pengadilan Dalam Perspektif Waris Islam*, *Journal of Lex Generalis*, Vol. 2, No. 2, Februari 2021.
Nur Syamsiah, *Wacana Kesetaraan Gender*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, Vol. 1, No. 2 Desember 2014.
Reni Asmawati, *Keabsahan Pergantian Kelamin Dalam Perspektif Yuridis (Studi Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengadilan)*, *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 4, Nomor 2, 2014.